PENDANGKALAN AGAMA DAN PENYALAHGUNAAN DALIL

بسم الله الرحمن الرحيم

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11 - 17 Rajab 1400 H. bertepatan dengan tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 M.

MEMUTUSKAN

Memfatwakan:

Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus.

Ditetapkan : Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN/
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**